

**PELAKSANAAN PELUNASAN TERHUTANG WAJIB PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TANGKERANG
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



Oleh:

**NAMA : RIFKI IHZA DERMAWAN
NPM : 1974201150**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2023**

PANTUN SYAIR MELAYU

Jika kamu memiliki mimpi,
Datanglah untuk belajar di sini.
Bisa jadi bekal untuk diri,
Pasti akan berguna di masa nanti

Dunia sekarang begitu maju,
Jadikan ilmu sebagai pegangan.
Sebagai benteng agar tidak tertipu,
Sehingga hidup penuh kebahagiaan.

Jangan sombong jangan takabur,
Segala anugerah sudah diatur.
Banyaklah engkau bersyukur,
Iman di dada semakin subur



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : RIFKI IHZA DERMAWAN
NPM : 1974201150
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PELUNASAN TERHUTANG WAJIB
PAJAK DI KECAMATAN TANGKERANG KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 13
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN.
TANGGAL LULUS : 02 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. EDDY ASNAWI, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

ROBERT LIBRA, S.H., M.H.

ANGGOTA

TATANG SUPRAYOGA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

Nama : Rifki Ihza Dermawan
NIM : 1974201150
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum

DOSEN PEMBIMBING II

Tatang Suprayoga, S.H, M.H

Mengetahui
DEKAN

Dr. Fahmi, S.H, M.H





UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : RIFKI IHZA DERMAWAN
NPM : 1974201150
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIFKI IHZA DERMAWAN**
N P M : **1974201150**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN PELUNASAN TERHUTANG WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN TANGKERANG KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2024



RIFKI IHZA DERMAWAN
1974201150

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb

Segala Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, Saya dapat Menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”** sehingga dapat terselesaikan dengan semestinya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkopeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, maka melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang kuning Pekanbaru
2. Bapak Dr. Fahmi, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
3. Dr. H. Eddy Asnawi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan memerikan kelancaran serta kemudahan diwaktu bimbingan

4. Tatang Suprayoga, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan memerikan kelancaran serta kemudahan diwaktu bimbingan
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan studi dengan cepat
7. Terimakasih untuk Bapak Kanit yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan studi di Luar kota
8. Terkhusus untuk Puja Almaida yang memberikan semangat dan mendukung saya dalam pelaksanaan perkuliahan
9. Rekan-rekan fakultas hukum Universitas Lancang Kuning angkatan tahun 2019 atas kebersamaannya, kekompakan, saling suport selama menempuh perkuliahan
10. Semua pihak yang membantu dan memberikan dukungan motil dan materil kepada penulis, maka penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya

Permintaan maaf penulis ucapkan atas kekurangan serta hal-hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini. Kesempurnaan bukannya milik manusia melainkan milik Allah SWT. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitupula skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis,
kalangan akademik serta instansi-instansi terkait.

“Wassalamualaikum WR Wb”

Pekanbaru Maret 2023

Penulis

Rifki Ihza Dermawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PANTUN SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PENGESYAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Keguaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	9
1. Teori Kebijakan Publik	9
2. Teori Efektivitas Hukum	14
E. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Lokasi penelitian	26
3. Populasi dan Sampel	26
4. Sumber data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Teknik Analisis Data	30

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	31
B. Letak Geografis Kota Pekanbaru	31
C. Kependudukan	33
D. Perekonomian	33
E. Pendidikan	34
F. Gambaran Umum Bapenda Kota Pekanbaru	34
G. Struktur Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	36

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pendapatan Daerah	38
B. Tinjauan Umum Pajak Bumi Bangunan	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	45
B. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	54
C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA	65
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	68
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Rekapitulasi Ketetapan PBB Sektor pedesaan dan perkotaan kota Pekanbaru tahun 2017-2019	6
Tabel I.2. Populasi dan Sampel	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Stuktur Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	37
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini di latar belakang terdapat beberapa masalah diantaranya belum tercapainya target dan realisasi pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan dikarenakan wajib pajak tidak tertib dan taat membayar pajak tepat pada waktunya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan pelunasan terhutang wajib, apa faktor hambatan dalam pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan dan juga apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru berdasarkan Pasal 13 Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan belum berjalan dengan maksimal. Adapun beberapa faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran pihak wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak kemudian kurangnya jumlah petugas penagih pajak serta fasilitas operasional yang mana sebagai upaya untuk mempermudah penagihan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berupaya melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak kemudian dengan menambah sumber daya pelaksana penagihan pajak terhutang serta penambahan sarana dan prasana operasional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya berdasar dari pajak, baik pajak Negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan Negara. Menurut Mardiasmo pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung, secara umum pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari pemerintahan berupa subsidi/bantuan.¹

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

¹ Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi*. (Yogyakarta, Penerbit Andi; 2018) hal. 3

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem NKRI. Oleh karena itu diselenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk.07/2010, Nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan.² Sebagai landasan hukum diberlakukanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kota Pekanbaru setiap tahunnya mempunyai target dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi target tersebut belum terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Menurut Perda Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau

² <https://media.neliti.com/media/publications/101360-ID-implementasi-pengalihan-pajak-bumi-dan-b.pdf>. Diakses pada 10 November 2020 pukul 13.00 WIB

Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.³

Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau dan juga termasuk salah satu daerah otonom. Kalau di lihat dari konsepsi otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwasanya setiap daerah harus mampu mengerjakan dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Maka dari itu Kota Pekanbaru harus mampu menggali pendapatan daerahnya dengan berbagai bidang agar mampu memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah ini dan khususnya dalam melakukan pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsepsi otonomi menghendaki daerah harus mampu untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pembangunan daerah dengan modal pembiayaan yang sendiri. Dalam usaha memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber-sumber biaya atau penerimaan yang memadai dan selalu diharapkan.

Dengan kata lain daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat. Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 285 sumber Pendapatan Daerah terdiri atas: hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, pendapatan transfer;

³ Vella Rahmadani. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kota Pekanbaru*, Skripsi, UIN SUSKA RIAU, hal 4

dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Dari beberapa Pendapatan Asli Daerah tersebut yang paling banyak memberikan kontribusi setiap tahunnya kepada Kota Pekanbaru adalah pajak daerah. Dari berbagai-bagai jenis pajak daerah tersebut yang menjadi objek kajian peneliti dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Karena pajak bumi dan bangunan ini merupakan salah satu jenis pajak daerah yang penerimaannya sangat potensial dan dapat dioptimalkan untuk ditingkatkan mengingat objek dari Pajak Bumi dan Bangunan itu sendiri adalah meliputi seluruh Bumi dan Bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wajib pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, dengan kewajiban pembayaran Pajak hanya 1 (satu) kali dalam setahun. Oleh karena itu pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru memiliki tugas dan wewenang yang sangat besar dalam hal pengoptimalan pemasukan daerah melalui Pajak bumi dan bangunan ini. Sebagaimana sesuai dengan Visi dan Misi BAPENDA itu sendiri adalah Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Tertib Administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta di dukung masyarakat.⁴

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh

⁴ Sarita Handayana, *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru*, Jurnal, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/31187-ID-efektivitas-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-pada-dinas-pendapatan-daerah-dipe.pdf>. hal 4

orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan⁵. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bangunan⁶.

Sehingga demi kepentingan umum pajak tersebut memerlukan kepatuhan dari wajib pajak untuk membayar pajak terhutang, jika Wajib Pajak tidak melunasi pajak yang terhutang. Maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dalam pasal 13 tentang tata cara penagihan pajak disebutkan bahwa:

⁵ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dalam pasal 1 ayat 11

⁶ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dalam pasal 2 ayat 6 dan 7

- 1) Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam Jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- 3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- 4) Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- 5) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis

Namun dalam hal ini pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial untuk ditingkatkan penerimaannya ditambah juga dengan beberapa usaha-usaha yang dilakukan BAPENDA sebagaimana diatur dalam pasal 13 Perda tersebut tersebut masih kurang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota

Pekanbaru setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1.

**Rekapitulasi Ketetapan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kota Pekanbaru
tahun 2019-2021**

No	Tahun	SPPT	Objek Pajak	Persentase kepatuhan WP
1	2019	252,638	346,420	72,92%
2	2020	251,652	346,425	72,59%
3	2021	250,495	346,425	72,30%

Sumber : BAPENDA Kota Pekanbaru tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum baik karena belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, melihat luasnya Kota Pekanbaru dan terdapat beberapa hambatan yang menjadi faktor tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan yang mana salah satunya di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu Kecamatan dengan jumlah wajib pajak terbanyak yaitu 17996 wajib pajak sehingga tentunya menjadi salah satu lokasi yang harus difokuskan dalam peningkatan pendapatan pajak bumi dan bangunan.

BAPENDA telah melakukan beberapa hal untuk meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan tersebut. Adapun hal-hal yang mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan setiap tahunnya adalah minimnya sosialisasi secara bertahap yang dilakukan kepada masyarakat dan

minimnya BAPENDA dalam melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak dan subjek pajak secara *door to door* maupun penindakan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya sebagaimana penindakan yang dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
2. Apa faktor hambatan dalam pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?
3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pelunasan terhutang wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Juga sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pemecahan permasalahan mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Kota Pekanbaru

- b. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan bagi para peneliti maupun bagi yang lainnya dalam melakukan penelitian mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Pekanbaru
- c. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai referensi bahan penelitian dan bahan kajian bagi kalangan akademis lainnya yang akan melakukan penelitian dalam kasus yang sama

D. Kerangka Teori

1. Teori kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.

Banyak sekali definisi mengenai kebijakan publik. Sebagian besar ahli memberi pengertian kebijakan publik dalam kaitannya dengan keputusan atau ketetapan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan membawa dampak baik bagi kehidupan warganya. Seperti kata Thomas R. Dye “*public policy is whatever governments choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Konsep tersebut sangat luas

karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik⁷

Sementara itu James Anderson “*Public policy are those policies devoleped by governmental bodies and officials*” (Kebijakan Publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Sedangkan menurut Chiff J.O Udaji, seorang pakar dari Nigeria (1981), telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*An sanctioned course of action addressed to particular problem or group of related problems that affect society at large*” (Suatu tindakan bersangsi yang mengarah pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar masyarakat).

Sedangkan menurut David Easton, “*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*” (kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat). Serta William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik (*public policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Implikasi dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas adalah:

⁷ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: CV Alfabeta; 2008) hal. 30

- a) bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c) bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah.
- d) bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
- e) bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (otoritatif).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dirumuskan makna kebijakan publik adalah:

- a) segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah.
- b) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan perorangan atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik
- c) kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus senantiasa ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut: Penyusunan Agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat

strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas.

Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. *Issue* kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy issues* biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut⁸.

Menurut William, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Ada beberapa Kriteria isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik diantaranya: telah mencapai titik kritis

⁸ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal 44

tertentu yang apabila diabaikan menjadi ancaman yang serius, telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang amat luas, mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat serta menyangkut suatu persoalan yang *fashionable* (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya). Penyusunan agenda kebijakan seharusnya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder⁹.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya

⁹ *Ibid*, william hal 46

manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan- kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan- tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian- kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman- pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

2. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :

a) Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata¹⁰. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat¹¹. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang

¹⁰Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. (SinarGrafika. Jakarta. 2004). Hal 13

¹¹Ibid. hal 13

berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya, hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya¹²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber hukum, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut¹³

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas :

1. Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum
2. Agama
3. Kebiasaan
4. Politik hukum dari pemerintah.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu

¹²Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung, Alumni. 1986). Hal 8

¹³Ibid. hal 13

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju¹⁴

b) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari

¹⁴Teguh Prasetyodan Abdul Halim Barkatullah. Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2007) Hal. 39

masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecendrungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.¹⁵

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah

¹⁵Ramly Hutabarat. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*.(Jakarta, Ghalia; 1985) hal 78

politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.¹⁶

c) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.¹⁷

Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut :¹⁸

- 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

¹⁶Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada; Jakarta. 2007). hal 154

¹⁷Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. (Jakarta., Rajawali Persada. 1990) hal. 178

¹⁸Ibid. hal 182

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)¹⁹

d) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁰

Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas

¹⁹Ibid Soerjono Soekamto. Hal 59

²⁰Opcit. Soerjono Soekamto. Hal 37

adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya dari pada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

e) Faktor Penegak hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya :²¹

1. Pejabat kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah

²¹Bambang Poernomo. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Yogyakarta, Amarta Buku; 1988). Hal. 25

bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut⁶² :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang²². Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu²³ :

- a. Melakukan penuntutan

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²³ Pasal 30 Undang-Undang omor 16 Tahun 2014 tetang Kejaksaan Republik Indonesia

- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah.

3. Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padana dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah²⁴. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas

²⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa²⁵.

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya²⁶ :

- a. Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- c. Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan

²⁵ BambangWaluyo. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.SinarGrafika. Jakarta. 1992. Hal 11

²⁶ <http://pn-tangerang.go.id/index.php/profil/tupoksi/hakim>

bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah Kota Pekanbaru yakni Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Penulis memilih Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru karena BAPENDA merupakan badan yang bertugas mengurus Pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

3. Populasi dan Sampel

d. Populasi

Populasi atau *universe*, adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁷ Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala bidang Bidang Pajak Daerah I
- b) Bidang Pengendalian Pajak Daerah
- c) Kepala Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan.

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada; 2008) hal.. 95

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.²⁸ Dan metode yang dipakai adalah metode Sensus yang merupakan suatu cara pengambilan data dengan mengambil seluruh populasi sebagai sampel. Untuk pegawai Bapenda menggunakan Metode sensus yaitu menetapkan sejumlah sampel penelitian dengan mengambil seluruh populasi penelitian dikarenakan jumlah populasi penelitian berjumlah sedikit. Kemudian untuk wajib pajak PBB menggunakan purposive dengan ketentuan merupakan wajib pajak dan sudah pernah menerima surat peringatan. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.2

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala bidang Bidang Pajak Daerah I	1	1
2	Bidang Pengendalian Pajak Daerah	1	1
3	Kepala Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan	1	1
4	Wajib Pajak PBB di Kecamatan Tangkerang	17.966	4
Jumlah			7

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2020

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum sosiologis, sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

²⁸ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2006) hal.44.

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang diperoleh langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari rumusan permasalahan melalui kuisioner dan wawancara yang bersumber dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pajak dan Seksi Retribusi BAPENDA Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang bersifat mendukung data primer.²⁹ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan hukum primer berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersumber dari perturan perundangan seperti :

1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Perda Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti keterangan-keterangan yang menjelaskan peraturan perundangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana,

²⁹ *Ibid*, hal.31.

litertur-literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan penelitian yang berasal dari ensiklopedia atau sejenisnya yang mendukung data primer dan data sekunder dan data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Observasi, yaitu : metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian
- b) Wawancara, dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur maupun tidak yang diartikan dengan metode wawancara yang mana peneliti atau pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden., kemudian juga menyiapkan beberapa pertanyaan tambahan untuk melakukan verifikasi, sehingga dalam hal ini pewawancara terikat dengan pertanyaan yang dibuatnya yang merupakan pertanyaan wajib dan juga opsional.
- c) Kajian Kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan melalui Badan Pendapatan daerah sebagai pelaksana dalam melakukan penagihan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan diawali Surat teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang apabila Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa dengan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penagihan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi Pelaksanaan Pelunasan Terhutang Wajib Pajak di Kecamatan Tangkerang Kota Pekanbaru belum tercapai dan terlaksana dengan maksimal.
2. Adapun beberapa faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran pihak wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak kemudian kurangnya

jumlah petugas penagih pajak serta fasilitas operasional yang mana sebagai

3. Upaya untuk mempermudah penagihan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak kemudian dengan menambah sumber daya pelaksana penagihan pajak terhutang serta penambahan sarana dan prasana operasional

B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan daerah untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan akan arti penting pajak daerah serta keuntungan dari pembayaran pajak yang tepat waktu sehingga dapat lebih meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu.
2. Kepada pemerintah Kota Pekanbaru untuk menambah sumber daya manusia dan sarana operasional serta bersifat profesional dalam melakukan penagihan pajak bumi bangunan sehingga dapat melaksanakan penagihan dengan baik dan benar serta optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Andini T.Nirmala dan Aditya A.Pratama, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya

Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Silihain, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Edi Suharto, 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta,

Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, 2003 Yogyakarta: Balairung & Co,

I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V Andi Offset, Yogyakarta

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 56

Vella Rahmadani. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Kota Pekanbaru*, Skripsi, UIN Suska Riau,

William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998

Zainuddin Ali, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Poernomo. 1998, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta.

Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindob Persada.

Hasan, M. Iqbal. Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002

Ramly Hutabarat. *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. 1986, Penerbit Alumni. Bandung

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2007, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. 1990, Rajawali Persada. Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. 2007, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Yulies Tina Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2004, Sinar Grafika. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tnetang Pajak Bumi Perdesaaan Dan Perkotaan Pekanbaru

C. Website

<https://media.neliti.com/media/publications/101360-ID-implementasi-pengalihan-pajak-bumi-dan-b.pdf>